



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 31 TAHUN 2022
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
BULAN MARET TAHUN 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 20 huruf (1) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan Pemutakhiran dan memelihara Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , KPU Kabupaten Pakpak Bharat perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Maret Tahun 2022

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 082/PL.02.1-BA/1215/2022, Tanggal 31 Maret 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) BULAN MARET TAHUN 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Bulan Maret tahun 2022 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Salak
pada tanggal, 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd.

BASRA MUNTHER

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT





PROVINSI
KABUPATEN

: SUMATERA UTARA
: PAKPAK BHARAT

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN MARET TAHUN 2022
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

MODEL A.1-DPB

LAMPIRAN :		
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT		
NOMOR	:	31 TAHUN 2022
TENTANG	:	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) BULAN MARET TAHUN 2022 KABUPATEN PAKPAK BHARAT

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)								Jlh Pemilih Pindah Masuk	Jlh Pemilih Pindah Keluar	Jumlah pemilih Bulan Berjalan
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	Polri	Hak Pilih Dicabut			
1	KERAJAAN	10	7279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7279
2	PAGINDAR	4	1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1032
3	PGGS	5	3410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3410
4	SALAK	6	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6840
5	SIEMPAT RUBE	6	3642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3642
6	STTU JEHE	10	7779	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7794
7	STTU JULU	5	3138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3138
8	TINADA	6	3486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3486
TOTAL		52	36606	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36621

Dikawatir: 3/3/11



Sesuai dengan aslinya
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Sekretaris,
Bustanul Cilayo

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal, 31 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd.

BASRA MUNTHE